

ISLAM DAN DEMOKRASI: PERGULATAN PEMIKIRAN POLITIK DARI QUTB HINGGA HUWAIDI

MARZUKI MANURUNG¹

PRODI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR, FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI ISLAM, UINSU, INDONESIA

Marzuki1100000173@uinsu.ac.id

NAZWA NADIA

PRODI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR, FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI ISLAM, UINSU, INDONESIA

nadyanazwa43@gmail.com

HIDAYATUL MUNAWWARAH

PRODI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR, FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI ISLAM, UINSU, INDONESIA

hidayatulo403233278@uinsu.ac.id

RIZKY MAULANA

PRODI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR, FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI ISLAM, UINSU, INDONESIA

rizkyo403233272@uinsu.ac.id

Abstract

Artikel ini membahas relasi Islam dan demokrasi dalam wacana pemikiran politik Islam kontemporer. Kajian ini berangkat dari perdebatan klasik hingga modern mengenai kompatibilitas nilai-nilai Islam dengan prinsip demokrasi. Tulisan ini menyoroti tiga corak pendekatan para pemikir Muslim. Pertama, kelompok yang menolak demokrasi seperti Sayyid Qutb yang menekankan *hakimiyyah Allah* dan menganggap demokrasi sebagai produk Barat yang bertentangan dengan syariat. Kedua, kelompok yang menerima demokrasi secara bersyarat sebagaimana dirumuskan Abu al-A'la Maududi dan Hasan al-Banna, yang menekankan perlunya penyaringan agar demokrasi tidak melabrak prinsip-prinsip Islam. Ketiga, kelompok harmonisasi yang diwakili antara lain oleh Fahmi Huwaidi, yang melihat demokrasi sejalan dengan nilai syura serta mampu diintegrasikan ke dalam kerangka politik Islam modern.



Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan analisis komparatif terhadap teks dan gagasan para tokoh. Hasil kajian menunjukkan bahwa wacana Islam dan demokrasi tidak tunggal, melainkan plural dan dinamis. Temuan ini mengindikasikan bahwa keterkaitan antara Islam dan demokrasi lebih tepat dipahami sebagai ruang dialektika, bukan sebagai oposisi biner.

Keywords: *Islam, democracy, Islamic politics*

A. Introduction

Perdebatan mengenai kesesuaian antara Islam dan demokrasi telah menjadi diskursus panjang dalam ranah pemikiran politik Islam modern. Sebagian pihak memandang bahwa demokrasi sebagai produk Barat tidak selaras dengan prinsip-prinsip Islam, sementara yang lain berargumen bahwa nilai-nilai demokrasi seperti keadilan, musyawarah, dan kebebasan sejalan dengan ajaran Islam. Perbedaan pandangan ini memunculkan berbagai respons dari para tokoh pemikir Muslim kontemporer. Tokoh-tokoh seperti Abu al-A'la Maududi, Hasan al-Banna, dan Sayyid Quthb, misalnya, memiliki interpretasi yang beragam mengenai bagaimana Islam dapat atau tidak dapat berdampingan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Pemikiran mereka mencerminkan dinamika antara upaya mempertahankan otentisitas ajaran Islam dan kebutuhan akan sistem pemerintahan yang responsif terhadap aspirasi masyarakat modern. Dalam konteks ini, muncul pula gagasan tentang bagaimana nilai-nilai syariah dapat



diimplementasikan dalam sistem demokrasi modern, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip universal seperti hak asasi manusia, partisipasi politik, dan supremasi hukum. Artikel ini akan menguraikan perdebatan tersebut, menggali pemikiran tokoh-tokoh Islam modern, serta mengeksplorasi kemungkinan integrasi nilai-nilai syariah dalam kerangka demokrasi masa kini.

B. Method

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan, membaca, dan menganalisis literatur yang berkaitan dengan tema Islam dan demokrasi. Data diperoleh dari berbagai sumber sekunder seperti buku, artikel jurnal, dan tulisan-tulisan tokoh Islam modern. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan pandangan para tokoh seperti Sayyid Qutb, Al-Maududi, dan Fahmi Huwaidi, kemudian membandingkan serta mengkaji relevansi pemikiran mereka terhadap konsep demokrasi modern. Studi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kritis mengenai dinamika hubungan antara nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip demokrasi.

C. Result and Discussion

A. Debat tentang Kesesuaian Islam dan Demokrasi

a. Kelompok Yang Menentang Hubungan Islam Dan Demokrasi



Salah satu penentang demokrasi, Sheikh Fadlullah Nuri, berpendapat bahwa demokrasi menjamin kesetaraan bagi semua warga negara, yang tidak dapat dibayangkan dalam Islam. Anda tidak dapat menghindari perbedaan seperti orang beriman dan tidak beriman, kaya dan miskin, ahli hukum Islam dan ahli fikih, dan pengikut mereka. Itu juga hukum buatan manusia. Tidak seorang pun dapat mengatur hukum Islam. Definisi demokrasi konstitusional Islam saling bertentangan. Karena Islam sempurna dan mengatur semua bagian kehidupan. Selain itu, Sayyid Quthub, seorang anggota Ikhwanul Muslimin Mesir, dengan penuh semangat menentang demokrasi dan kedaulatan rakyat. Dia percaya itu menentang kekuasaan Tuhan dan merupakan tirani oleh manusia tertentu atas yang lain. Mengakui kekuasaan Tuhan menyiratkan menentang semua kekuasaan manusia. Syariah, atau aturan Tuhan, adalah sistem hukum dan moral yang lengkap, karenanya undang-undang manusia tidak diperlukan.¹

Pemimpin FIS (Front Islamique du Salut) Aljazair, Ali Benhadj, sering mengklaim bahwa demokrasi adalah gagasan Yahudi-Kristen yang harus digantikan oleh otoritas Islam. Menurut Ali Benhadj, para pemikir Barat menganggap demokrasi itu salah. Misalnya, suara mayoritas dalam sistem

¹ Sukron Kamil, *Pemikiran Politik Tematik: Agama dan Negara, Demokrasi Civil Society, Syariah, Ham, Fundamentalisme Anti Korupsi*, (Jakarta: Kencana, 2013), hal, 94-95



demokrasi mudah ditolak karena hak dan keadilan tidak dapat diukur. Meningkatnya suara mayoritas tidak serta merta meningkatkan moralitas masyarakat. Demokrasi Barat menciptakan pemerintahan yang pro-Barat.²

b. Kelompok yang Mengakui Adanya Kesamaan dan Perbedaan Antara Islam dan Demokrasi

Seperti bagian dari kelompok pertama, kelompok kedua percaya bahwa Islam memiliki nilai-nilai demokrasi tetapi mengakui perbedaannya. Sarjana Muslim Abul 'Ala al-Maududi dari Pakistan mengakui persamaan dan perbedaan antara Islam dan demokrasi. Demokrasi dan Islam memiliki kesamaan, kata al-Maududi. Keadilan (42:15), kesetaraan (49:13), akuntabilitas dalam pemerintahan (4:58), hak oposisi (33:70, dan 4:35), misi Negara (22:4), dan musyawarah adalah wawasan bersama. Demokrasi Barat memberi warga negara hak kedaulatan total, tetapi demokrasi Islam atau sistem Syura membatasi kekuasaan dengan hukum ilahi. Suatu negara didirikan atas kedaulatan Tuhan dan menolak pembuatan hukum manusia. Pemerintahan Islam bersifat moderat, Teho-Demokratis. Pemerintahan demokrasi surgawi di mana hukum Tuhan membatasi kedaulatan rakyat. Bahkan jika rakyat setuju, suatu negara tidak dapat membuat hukum yang bertentangan dengan

² Sukron Kamil, *Islam dan Demokrasi: Telaah Konseptual dan Histori*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hal, 48



hukum Tuhan dari Al-Qur'an dan Hadits. Amerika, pelopor demokrasi, tidak akan mengadopsi undang-undang alkohol, tetapi pemerintah Islam akan melakukannya. Ini tidak berarti mengekang rasionalitas manusia atau mencegah aturan yang dibuat manusia. Semua masalah dan persoalan administratif tanpa penjelasan syariah yang jelas diputuskan oleh Muslim yang berkualifikasi.³

c. Kelompok yang Mengakui Kesamaan Antara Islam dan Demokrasi

Kelompok ketiga berpendapat bahwa Islam itu seperti demokrasi, tidak seperti dua kelompok lainnya. Islam itu demokratis dan mendukung demokrasi di seluruh dunia. Fahmi Huwaidi adalah salah satu dari beberapa filsuf Islam yang telah mendamaikan Islam dan demokrasi. Fahmi Huwaidi membahas masalah ini dengan berbagai argumen. Pertama, banyak hadis yang menegaskan bahwa Islam mengharuskan pemerintahan yang dipilih secara populer. Menurut hadis Muslim dari 'Auf bin Malik,' *Sebaik-baiknya imam-imam (penguasa) kalian adalah orang-orang yang kalian sukai dan mereka pun menyukai kalian, yang kalian doakan dan mereka pun mendoakan kalian. Sementara seburuk-buruknya imam kalian adalah yang kalian benci dan mereka pun membenci kalian, yang*

³ Sukron Kamil, *Islam dan Demokrasi: Telaah Konseptual dan Histori*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hal, 49-50



kalian laknat dan mereka pun melaknat kalian''. Kedua, Islam menolak tirani, sebagaimana ditunjukkan dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Os. 2:258 mengkritik Namrudz, yang mengaku sebagai Tuhan dan membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Ketiga, dalam Islam, pemilu adalah kesaksian orang-orang yang sudah dewasa tentang kelayakan seorang kandidat, dan Al-Qur'an memerintahkan mereka untuk tidak menyembunyikan kesaksian mereka, bersikap adil dan jujur, dan tidak menjadi saksi palsu. Keempat, demokrasi berusaha untuk menegakkan kembali kekhalifahan Khulafa Rasyidin, yang memberikan kebebasan. Kelima, Negara Islam menegakkan keadilan dan hak asasi manusia. Keenam, menurut para ahli teori Islam seperti Al-Mawardi Imamah, kepemimpinan politik adalah kontrak sosial yang sah karena seorang penguasa yang menolak teguran dapat dicopot dari jabatannya dan diganti.⁴

Mereka termasuk Fahmi Huwaidi, yang terlibat dalam integrasi Islam-demokrasi, dan para filsuf Barat yang menerimanya tanpa filter. Mereka menganut demokrasi liberal Barat. Seperti Muhammad Said Al-Ashmawy dan Faraj Fada, yang menentang pemerintahan Tuhan. Seperti kelompok pertama atau kedua, dengan mencelanya sebagai dosa dan menyembunyikan totalitarianismenya. Islam sebagaimana

⁴ Fahmi Huwaidi dan Sukron Kamil, *Islam dan Demokrasi*, Hal. 53-55



digambarkan dalam ideologi tidaklah autentik. Al-Ashmawy mengatakan politik Islam tidaklah definitif. Kemanusiaan dan demokrasi adalah bagian dari perbaikan dan kemajuan sistem politik yang harus dianut Islam.⁵

B. Pemikiran Tokoh-Tokoh Modern Tentang Islam dan Demokrasi

a. Abu A'ala Maududi

Abu al-A'ala-Maududi lahir di Aurangabad, Hyderabad, Andra Pradesh, pada tanggal 25 September 1903 (3 Rajab 1321 H). Sebagai anak terakhir dari tiga bersaudara, Al-Maududi dididik di rumah oleh ayahnya, pengacara lulusan Universitas Aligarh, Ahmad Sayid Hasan (1855-1919). Di sekolah menengah atas, ia masuk Madrasah Faqaniyat, sebuah sekolah agama yang menggabungkan sistem tradisional dan modern. Setelah lulus, ia melanjutkan pendidikan tinggi di Dar 'Ulum Hyderabad, tetapi ayahnya meninggal dunia, sehingga ia melanjutkan pendidikannya sendiri. Ia menguasai bahasa Arab, Persia, Inggris, dan Urdu pada usia 20 tahun. Ia menulis Al-Jihad Fi al-Islam, sebuah karya yang cermat dan tajam tentang hukum Islam dalam perang dan damai, pada usia 20 tahun. Keterlibatannya dalam politik dimulai saat itu.⁶

⁵ Fahmi Huwaidi dan Sukron Kamil, *Islam dan Demokrasi*, Hal. 59

⁶ Nasution, Harun, *Enslikopedia Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan 1992)



Al-Maududi berupaya menciptakan gerakan yang lebih inklusif melalui Jama'at al-Islami dari tahun 1940 hingga 1972. Setelah Pakistan dan India didirikan pada tahun 1947, jamaat tersebut dibagi menjadi Jama'at Islami India dan Pakistan, dan al-Maududi pindah ke Pakistan. Ia berupaya mendirikan Negara Islam dan masyarakat Islam sejati di negara ini. Al-Maududi berulang kali dipenjara karena mengkritik dan menentang kebijakan pemerintah Pakistan. Al-Maududi dieksekusi karena subversi sekte Ahmadiyah Qadian pada tahun 1953. Pemerintah Pakistan mengubah hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup.⁷

Abu A'ala al-Maududi adalah seorang filsuf dan pemikir Islam terkemuka abad ke-20. Pandangannya yang konsisten bahwa Islam adalah sistem yang utuh yang harus diterapkan oleh umat Islam juga patut dicatat. Maududi percaya bahwa Negara Islam sangat penting. Ia percaya ajaran Islam yang komprehensif tidak dapat memberikan kekuatan politik yang dibutuhkan untuk menerapkannya (Madjid, t.t.: 41). Umat Islam harus berjuang untuk menguasai mesin pemerintahan karena manusia harus menaati hukum Tuhan. Al-Maududi percaya bahwa mencari kekuasaan untuk mempertahankan agama Tuhan adalah perbuatan baik dan tidak boleh disamakan

⁷ H.A Mukti Ali, *Alam Pikiran Modern di India dan Pakistan*, (Bandung:Mizan, 1998), hal. 241.



dengan ambisi kekuasaan. Ajaran Al-Maudi tumpang tindih dengan masyarakat dan negara Islam, termasuk keyakinan bahwa nilai-nilai demokrasi tidak dipegang oleh manusia dan kritik keras terhadap sistem monarki dalam ide-ide politik Islam. Dalam pemikiran politiknya, al-Maudi menekankan bahwa Tuhan berdaulat. Menurut Al-Qur'an, orang-orang beriman harus menaati hukum Allah dan Rasul-Nya sebagai hukum tertinggi. Tidak seorang pun Muslim dapat mengeluarkan hukum dan kasus yang dikeluarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Iman menolak penyimpangan dari hukuman Allah dan Rasul-Nya (an-Nur: 51).⁸

Al-Maududi menciptakan istilah Teodemokrasi, demokrasi yang berlandaskan pada ketuhanan, di mana umat Islam memiliki kekuasaan terbatas di bawah Allah. Ia mendasarkan politik Islamnya pada Al-Qur'an dan Sunnah. Al-Maududi menginginkan negara yang menggunakan sistem Khilafah, yang mendasarkan hukumnya pada Al-Qur'an dan Sunnah, dan menyatakan bahwa Allah memiliki kedaulatan penuh dan manusia memiliki kewenangan terbatas. Islam berlaku untuk semua orang, tanpa memandang geografi dan waktu. Dunia telah menemukan teknologi canggih, tetapi tanpa moralitas, semuanya akan menghancurkan umat manusia.

⁸ Abu A'la Al-Maududi, *Manadiu 'I- Islam, Damaskus, al-Qur'an al-Karim, Khilafah, Kerajaan* (Bandung: Mizan, 1977)



Ilmu pengetahuan Barat dan kebijaksanaan Timur secara bertahap telah menegaskan ajaran Islam dari waktu ke waktu. Hal ini selalu terjadi dalam Q.S 41:52.⁹

b. Hasan al-Banna

Hasan al-Banna lahir pada tahun 1906 M di desa Mahmudiyyah, wilayah al Buhairah, Mesir. Ayahnya, Ahmad bin Abdurrahman Al-Banna, merupakan seorang ulama hadis terkenal yang menulis berbagai kitab penting seperti Al-Fathur Rabbani dan Al-Fath Al-Rabbani Fi Tartib Musnad Al-Imam Ahmad. Sejak kecil, Hasan Al-Banna dikenal sebagai anak yang cerdas dan religius. Ia menempuh pendidikan awalnya di Madrasah Ar-Rasyad Ad-Diniyyah, lalu melanjutkan ke Madrasah I'dadiyyah di Mahmudiyyah, sebelum pindah ke Darul Ulum di Kairo. Dalam perjalanan hidupnya, Al-Banna sangat tertarik dengan dunia tasawuf dan sempat bergabung dengan tarekat Sufi Al-Hasafiyyah. Ia juga aktif mengikuti kegiatan dzikir dan maulid serta rutin mengikuti ziarah kubur bersama kelompok tersebut. Namun, seiring waktu, ia berpaling dari pendekatan tarekat yang terlalu mistik dan bergabung dengan tarekat yang lebih aktif dan rasional, yaitu tarekat Al-Hasafiyyah Al-Khashafiyyah. Bahkan, ia terpilih menjadi sekretarisnya.

⁹ Ahmad Kursid, *Islam : Is Meaning and Message*, Terj. Ahsin Muhammad (Bandung: Pustaka salaman ITB, 1982).



Selama menjadi mahasiswa di Kairo (1923–1927), Al-Banna banyak membaca majalah dan buku-buku pembaruan Islam, seperti Al-Manar karya Muhammad Rasyid Ridha, yang membentuk arah pemikirannya ke arah gerakan reformis. Ia juga banyak terpengaruh oleh ulama salafiyah seperti Syaikh Muhibuddin Al-Khatib. Ketika libur kuliah, Al-Banna aktif berdakwah dan berdiskusi dengan berbagai kalangan, bahkan hingga ke kedai kopi tempat berkumpulnya masyarakat biasa. Setelah lulus dari Darul Ulum tahun 1927, ia diangkat menjadi guru di kota Ismailiyyah. Di sana, ia mulai berdakwah secara lebih intensif kepada masyarakat sekitar. Kegiatannya berkembang pesat hingga pada 1928, ia mendirikan organisasi Ikhwanul Muslimin sebagai wadah perjuangan Islam dalam bidang sosial, pendidikan, dan politik. Organisasi ini kelak menjadi gerakan Islam paling berpengaruh di dunia Islam modern.¹⁰

Hasan al-Banna mengawali penjelasannya tentang integritas Islam dengan mengatakan bahwa Islam adalah negara atau pemerintahan dan rakyat. Gagasan Hasan al-Bannah bahwa Islam adalah negara dan bangsa didasarkan pada keimanan dan ibadah. Hasan al-Bannah menyimpulkan bahwa Barat secara brutal menyerang dan merendahkan Islam.

¹⁰ Hasan Al-Banna, *Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin*, (Solo: Era Intermedia, 2005), hlm. 21- 26



Barat menggambarkan Islam sebagai agama kolonial yang membatasi kebebasan. Ibadah Islam tidak ada hubungannya dengan pemerintahan, kekuatan militer, persiapan politik, atau jihad, menurut Barat.¹¹ Hasan menambahkan bahwa ajaran Islam dari Al-Qur'an dan Hadits telah meletakkan dasar bagi masalah sipil, perdagangan, dan hukum. Menurut Hasan Al-Banna, kekuasaan berasal dari kehendak bebas dan pilihan manusia. Hal ini menunjukkan bahwa Ikhwanul Muslimin menganggap manusia memiliki kekuasaan. Al-Banna menjelaskan bahwa syura "merupakan bagian dari sistem Islam yang harus dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara" dan bahwa demokrasi merupakan alat perjuangan politik konstitusional oleh banyak partai. Ketika populasinya bertambah, syura dapat menggunakan demokrasi untuk melaksanakan negaranya.¹²

Sedangkan demokrasi yang menurut Hasan al-Banna adalah demokrasi pemerintahan konstitusional, yaitu sistem pemerintahan yang paling dekat dengan Islam.¹³ Hasan al-Banna membedakan syura dari demokrasi Barat dengan mengatakan bahwa syura adalah suara mayoritas yang

¹¹ Muhith Muhammad Ishaq, *Fiqh Politik Hasan Al-Banna*, (Jakarta: Robbani Press, 2012), p.33.

¹² Muhammad Azmi, *Perspektif Hasan Al-Banna Terhadap Islam Dan Demokrasi*, Vol.1,No.1, 2022, Hal. 16.

¹³ Hasan Al-Banna, *Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin*, (Solo: Era Intermedia, 2005), hlm 21-26



didasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah. Untuk menjaga stabilitas pemimpin-rakyat, semua masalah harus ditangani oleh para ahli untuk memaksimalkan hasil. Hasan al-Banna tidak setuju dengan partai-partai di Mesir, terutama partai multipartai, karena ia melihat bahwa mereka memecah belah rakyat karena fanatisme mereka. Partai-partai yang ada juga gagal mewakili rakyat dan terkadang didirikan semata-mata untuk kekuasaan tanpa ideologi Islam. Semua partai menginginkan kekuasaan dan kekayaan, tetapi program mereka serupa. Dengan demikian, Hasan Al-Banna mendukung satu partai untuk membantu rakyat Mesir bersatu dan mencapai tujuan mereka. Sumber hukum dan batas-batas otoritas rakyat membedakan syura Islam dari demokrasi Barat. Demokrasi Barat percaya bahwa rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dan dapat memutuskan segalanya dengan suara mayoritas. Dalam syura Islam, tidak semua topik diperbolehkan untuk dibahas. Akal budi dan pendapat manusia tidak dapat mengubah atau membahas masalah-masalah yang diamanatkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Musyawarah hanya diperbolehkan pada bidang-bidang yang sifatnya teknis atau tidak diatur secara khusus dalam syariat.¹⁴

¹⁴ Hasan Al-Banna, *Majmū'at Rasā'il al-Imām al-Shahīd Hasan al-Bannā*, (Kairo: Dar al-Da'wah, 1990), hlm. 231



c. Sayyid Qutb

Sayyid Qutb Ibrahim Husayn al-Syadzili lahir di Musha pada tanggal 9 Oktober 1906. Kota Musha terletak di pesisir barat Sungai Nil dekat Asyut, 235 kilometer selatan Kairo. Sebagian orang percaya Sayyid Qutb lahir di desa Qaha pada bulan September 1906, setahun setelah wafatnya Sheikh Muhammad Abduh. Sayyid Qutub menghafal Al-Qur'an sepuluh tahun kemudian. Setelah Qaryah, ia belajar di Dar al-'Ulum di Kairo hingga lulus. Sekitar tahun 1926.¹⁵ Sayyid Qutb masuk sekolah persiapan Tajhiziah Darul Ulum di Kairo pada tahun 1929. Universitas ini dikenal akan sastra Arab dan studi Islamnya. Hasan Al-Banna belajar di sana. Qutb memperoleh gelar sarjana pendidikan dari Darul Ulum, Kairo, pada tahun 1933. Ayah Sayyid Qutb meninggal di perguruan tinggi. Ia kehilangan ibunya pada tahun 1941. Qutb tidak bahagia dan kesepian setelah dua orang yang disayanginya meninggal. Namun, situasi ini meningkatkan kecerdasannya.¹⁶

Studi dan pengalamannya di AS memperdalam pemahamannya tentang masalah sosial yang disebabkan oleh materialisme tanpa Tuhan. Setelah kembali ke Mesir, ia merasa yakin bahwa Islam dapat menyelamatkan manusia dari materialisme dan membebaskan mereka dari barang-barang

¹⁵ Badarussyamsi, *Pemikiran Politik Sayyid Quthb tentang Pemerintahan Islam*, Tajdid, Vol. XIV, No.1, Januari-Juni 2015, hal. 165

¹⁶ Sayyid qutb, *Tafsir Fii Zilail Qur'an*, v.1 (Jakarta: Gema Insani, 2000), hal. 406.



material yang tidak memuaskan.¹⁷ Ia mempelajari sastra dengan penulis ad-Dimuqrathiyyah fi al-Islam Abbas Mahmud al-'Aqqad pada usia 20 tahun. Orang ini memengaruhi Sayyid Qutb. Sayyid Qutb dikaitkan dengan Al-'Aqqad selama 25 tahun, yang menyebabkan keterlibatan politik pertamanya. Keanggotaannya di Partai al-Wafd terjadi selama waktu ini. Ia berangkat untuk bergabung dengan Partai al-Haiha al-Sa'adiyyah, sebuah partai sempalan al-Wafd, tetapi hanya bertahan dua tahun. Itu mengakhiri keterlibatannya dengan partai-partai. Peristiwa yang menentukan profil Sayyid Qutb yang mengungkapkan rasa sayangnya pada 'Aqqad dan gaya berpikirnya.

Sayyid Qutb menganggap Islam sebagai hukum yang lengkap. Spiritualitas Islam mengatur dan memecahkan masalah-masalah masyarakat. Karena Al-Qur'an adalah prinsip utama Islam, maka ia adalah rujukan pertama dalam merumuskan hukum dan mengatur gaya hidup masyarakat. Jika ia dapat memecahkan masalah, maka ia harus demikian. Dengan menggunakan gagasan ini, Sayyid Qutb mencoba memberikan penafsiran baru terhadap Al-Qur'an untuk menyelesaikan semua kesulitan. Menurutnya, manusia harus kembali kepada Allah dan aturan hidup Al-Qur'an untuk menemukan kebahagiaan, kesejahteraan, kedamaian, dan

¹⁷ Sayyid qutb, *Tafsir Fii Zilail Qur'an*, v.1 (Jakarta: Gema Insani, 2000), hal. 406



keadilan di dunia ini.¹⁸ Islam adalah satu-satunya ideologi yang membangun dan baik yang melampaui Kristen dan komunisme dalam hal keseimbangan dan kesejahteraan sosial.¹⁹ Dalam *Ma'alim Fii al-Thariq*, ia menekankan bahwa politik harus mencapai harmoni antara hukum Tuhan dan hukum alam dan menghilangkan konflik karena Islam mencari kepemimpinan etis, kebaikan, dan kesejahteraan umat.²⁰ Sayyid Quthb berpendapat bahwa penggunaan akal untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan peristiwa alam, sejarah manusia, dan urusan supranatural, membatasi tindakan Tuhan, sedangkan Allah bersifat absolut dan tak terbatas.²¹

Qutb berpendapat bahwa kedaulatan rakyat tidak dapat dicapai. Karena kedaulatan Tuhan telah dilanggar. Adalah kebodohan untuk menentang kekuasaan Tuhan. Negara Islam yang deliberatif diperlukan karena Islam menganggap syariah adalah sistem hukum dan moral yang lengkap. Sayyid Qutb menulis dalam tafsirnya bahwa "demokrasi bertentangan dengan Islam, demokrasi juga bertentangan dengan iman jika

¹⁸ Eposito. (, *Dinamika Kebangunan islam, Bakr siregar* (terj), Jakarta: Jakarta Press,), hal. 103

¹⁹ Sayyid Quthb, *Tafsir Juz 'Ammah*, (Lebanon: Dar al-Falah, 1967), cet. V, hal. 255-256.

²⁰ Ali Rahmona, *Para Perintis Baru Islam*, Ilyas Hasan (terj), (Bandung:Mizan, 1995), hal. 167

²¹ Eposito, *Dinamika Kebangunan islam, Bakr siregar* (terj), Jakarta: Jakarta Press, 1997), hal. 103



Anda percaya bahwa manusia membuat hukum." Allah menyatakan dalam Q.s al-An'am: 57.²²

Quthb mengatakan pemerintahan Islam didasarkan pada keadilan, ketaatan rakyat, dan penalaran. Keadilan merupakan dasar hukum Islam untuk mencegah diskriminasi masyarakat. Keadilan bermula dari rasa keadilan yang sama bagi setiap orang. Kedua, rakyat taat kepada penguasa karena syariat yang berlaku dalam kehidupan berbangsa, bukan karena status mereka. Karena umat Islam taat kepada Ulil Amri karena kedudukan mereka dan syariat Allah dan Rasul-Nya. Quthb menegaskan premis ketiga, bahwa para penguasa bermusyawarah dalam setiap masalah pemerintahan. Al-Qur'an tidak mengatur hal-hal yang detail, sehingga umat Islam dapat berijtihad sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat untuk menciptakan format musyawarah yang optimal.²³

C. Implementasi Nilai-Nilai Syariah dalam Sistem Demokrasi Modern

Demokrasi di negara kita telah berkembang dengan berbagai dinamika, tantangan utama dari berbagai kelompok sosial dan kegamaan yang menolak konsep demokrasi dan

²² Sayyid quthb, *Tafsir Fii Zhilal al-Qur'an: di bawah Naungan al-Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani Pres), Hal. 157

²³ Siti Rahayu, *Konsep Demokrasi Menurut Muahammad abdu Dan Sayyid Quthb*, (STAI AL-Hidayah Bogor), hal.f 55-56.



kebijakan-kebijakannya. Di dalam Islam tidak ada dikatomi antara agama, negara, hukum, demokrasi, dan politik. Islam dan politik saling berkaitan erat, dimana Islam memandang politik sebagai cara menjaga umat. Tanpa politik, umat Islam tidak bisa bebas menjalankan syariat, sedangkan politik tanpa Islam yang ada hanya akan mengejar kekuasaan duniawi. Oleh karena itu implementasi nilai-nilai syariah dalam politik di Indonesia diperlukan sebagai panduan dalam dinamika perpolitikan. Mengenai demokrasi, ada beberapa poin yang perlu diterapkan dalam kehidupan bernegara dan berdemokrasi, yaitu:

1. *Al-Musawah*, yaitu konsep kesetaraan untuk individu dalam hal martabat, derajat, dan juga posisi. Sesuai yang dijelaskan dalam Islam bahwa tidak ada perbedaan antara manusia seperti gender, ras, dan juga jabatan, melainkan keunggulan seseorang itu diukur dari tingkat ketakwaannya kepada Allah Swt.
2. *Al-Hurriyah*, yaitu kebebasan manusia harus didasarkan pada pertanggungjawaban moral dan hukum, baik di dunia dan akhirat. Setiap manusia memiliki kebebasan berpendapat dan memiliki hak untuk menentukan pilihannya tanpa ada intervensi dari pihak lain.



3. *Al-Ukhuwwah*, yaitu menyampaikan ungkapan tentang persaudaraan antar manusia berdasarkan kesetaraan mereka sebagai makhluk Allah yang berasal dari tanah yang sama.
4. *Al-Adalah*, yaitu konsep keadilan yang berfokus pada pemenuhan hak-hak manusia sebagai individu maupun anggota masyarakat.
5. *Al-Syura*, yaitu selalu menekankan musyawarah dan setiap masyarakat memiliki hak untuk ikut serta dalam membahas hal-hal publik yang berkaitan dengan kepentingan bersama.
6. *Al-Mas'uliyah*, yaitu prinsip tanggung jawab yang harus dilakukan setiap pemegang kekuasaan, karena kekuasaan adalah amanah yang harus dijaga dengan baik dan bukan sesuatu untuk dinikmati. Bagi para penguasa, amanah ini memiliki 2 makna, yaitu sebagai amanah dari Allah dan sebagai amanah dari rakyat.²⁴

Demokrasi merupakan kebutuhan zaman yang menjadi elemen utama pembentuk manusia saat ini dalam memberikan hak-hak dalam memilih, berfikir, dan berpendapat. Hukum Islam yang berkembang sesuai kebutuhan masyarakat memerlukan penyesuaian regulasi melalui politik. Ini menegaskan bahwa Islam tidak hanya relevan dalam spiritual

²⁴ Rohman, A. N. (2019). *Internalisasi Nilai-Nilai Islam Dalam Praksis Demokrasi Di Indonesia*. *Himmah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 2(1-2), 86-97.
<https://doi.org/10.47313/jkik.v2i1-2.487>



tetapi juga relevan untuk dinamika politik yang mengatur kehidupan masyarakat.

Dalam Islam juga membahas tentang etika dalam berpolitik sehingga dapat membangun politik yang berakhlak. Para pejabat pemerintahan memiliki kesadaran moral yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, sehingga nilai-nilai kejujuran, kebenaran, dan keadilan dapat terwujud.²⁵ Negara juga seharusnya memberikan pendidikan politik kepada calon pemimpin sebagai bekal ilmu untuk mengembangkan pemahaman yang mendalam mengenai sistem politik, nilai-nilai demokrasi, partisipasi warga negara, dan kesadaran politik.²⁶ Berikut beberapa prinsip etika politik yang harus dimiliki para pemegang kekuasaan sesuai dengan Islam:

1. Agama sebagai dasar etika kepemimpinan

Agama ialah elemen yang mampu melindungi manusia dari tindakan atau niat yang menyimpang. Karena itu, seorang pemimpin dipilih untuk menegakkan perintah-perintah, prinsip-prinsip, dan hukum-hukum Ilahi.

²⁵ NURDIN, M. S. I. (2017). *Etika Pemerintahan: Norma, Konsep, dan Praktek bagi Penyelenggara Pemerintahan*.

<https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=MF49DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA21>

²⁶ Rahmayanti, M., Khozin, K., & Nurhakim, M. (2024). *Integrasi Nilai-Nilai Islam Dalam*

Pendidikan Politik. Jurnal Ilmiah Muqoddimah : Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora, 8(1), 260. <https://doi.org/10.31604/jim.v8i1.2024.260-264>



2. *Amanat dalam berkuasa*

Ibnu Taimiyah juga mengulas prinsip amanat yang berlandaskan agama dalam karyanya yang terkenal, "*al-Siyasah al-Syar'iyyah*". Menurut Ibnu Taimiyah, dalam menunaikan amanat, terdapat dua aspek krusial: pertama, yang berhubungan dengan jabatan dan proses penunjukannya (*al-walâ'yât*), dan kedua, yang berkaitan dengan perbendaharaan atau kekayaan (*al-amwâl*).

3. *Bijaksana dan adil dalam penerapan hukum*

Islam sangat menekankan pentingnya akhlak yang luhur dalam setiap individu. Keadilan yang diterapkan oleh seorang pemimpin akan menciptakan keamanan dan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemimpin dan pejabat politik yang memiliki etika politik yang adil dan bijaksana sangat penting untuk menciptakan negara yang stabil dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

4. *Kompeten dan pintar dalam bidangnya*

Ibnu Khaldun menyarankan empat prinsip bagi individu yang menduduki jabatan penting: kecerdasan, keadilan, kompetensi, serta kesehatan fisik dan mental. Seorang pemimpin dan pejabat politik juga perlu memiliki kecerdasan intelektual dan pengetahuan yang mendalam, serta keahlian dalam bidangnya.

5. *Musyawarah*



Musyawarah dianggap sebagai suatu kewajiban yang didasarkan pada perintah Allah kepada Rasul-Nya untuk melakukan musyawarah, yang tentunya lebih ditekankan lagi bagi para pengikut Rasul. Karena itu, apabila seorang pemimpin bersikap otoriter dan feodal, maka pengikut ataupun rakyatnya mungkin akan menjauh darinya. Jelas bahwa konsep musyawarah dalam Islam bertujuan untuk meminimalisir perselisihan.²⁷

A. Conclusion

Hubungan antara Islam dan demokrasi merupakan isu kompleks yang melahirkan beragam pandangan di kalangan pemikir Muslim. Sebagian menolak demokrasi karena dianggap bertentangan dengan prinsip kedaulatan Tuhan, sementara yang lain mengakui adanya kesamaan nilai-nilai dasar seperti keadilan, musyawarah, dan kesetaraan. Bahkan, ada yang menerima demokrasi secara utuh sebagai bentuk partisipasi politik umat. Dalam konteks ini, penerapan demokrasi dalam masyarakat Muslim harus mempertimbangkan nilai-nilai syariah agar selaras dengan ajaran Islam. Prinsip-prinsip seperti musyawarah (syura), keadilan, tanggung jawab, dan etika kepemimpinan menjadi landasan penting bagi integrasi demokrasi dan Islam. Dengan demikian, demokrasi tidak harus dipandang sebagai sistem asing, tetapi dapat menjadi sarana untuk mewujudkan pemerintahan yang adil dan bermartabat sesuai nilai-nilai Islam.

²⁷ Syaria, K. B., & Ilmu, G. (n.d.). *Prinsip Etika Politik Pemimpin Dalam Islam*. September 2016, 1–6



B. References

- Ali Rahmona, Para Perintis Baru Islam, Ilyas Hasan (terj), (Bandung:Mizan, 1995),
- Abu A'la Al-Maududy, Manadiu 'I- Islam, Damaskus, al-Qur'an al-Karim, Khilafah, Kerajaan (Bandung: Mizan, 1977),
- Ahmad Kursid, Islam : Is Meaning and Message, Terj. Ahsin Muhammad (Bandung: Pustaka salaman ITB), 1982.
- Badarussyamsi, Pemikiran Politik Sayyid Quthb tentang Pemerintahan Islam, Tajdid, Vol. XIV, No.1, Januari-Juni 2015,
- Eposito. (, Dinamika Kebangunan islam, Bakr siregar (terj), Jakarta: Jakarta Press,),
- Fahmi Huwaidi dan Sukron Kamil, Islam dan Demokrasi,
- Hasan Al-Banna, Majmū'at Rasā'il al-Imām al-Shahīd Hasan al-Bannā, (Kairo: Dar al-Da'wah, 1990),
- Hasan Al-Banna, Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin, (Solo: Era Intermedia, 2005),
- H.A Mukti Ali, Alam Pikiran Modern di India dan Pakistan, (Bandung:Mizan, 1998),

